



Laporan Penilaian Sendiri

Tingkat Kesehatan (TKS) BPRS

Nama BPRS : PT. BPRS Muamalat Harkat

Posisi : 31 Desember 2023

Faktor/ Komponen	Penilaian Posisi Laporan 31 Desember 2023				Penilaian Posisi Laporan 30 Juni 2023			
	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c)=(a)*(b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c)=(a)*(b)
Profil Risiko		2	25	0.50		2	25	0.50
Tata Kelola		2	30	0.60		2	30	0.60
Rentabilitas		1	15	0.15		3	15	0.45
1. Return On Asset (ROA)	3.41	Peringkat 1			2.62	Peringkat 1		
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	71.47	Peringkat 1			77.30	Peringkat 1		
3. Net Imbalan (NI)	11.54	Peringkat 1			5.71	Peringkat 4		
Permodalan		1	30	0.30		1	30	0.30
1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	18.15	Peringkat 1			17.66	Peringkat 1		
2. Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)	380.27	Peringkat 1			358.29	Peringkat 1		
Nilai Komposit (Penjumlahan dari Nilai Faktor)				1.55				1.85
Peringkat Komposit				2				2

ANALISIS POSISI PELAPORAN **)

KESIMPULAN TINGKAT KESEHATAN :

Hasil penilaian kondisi BPRS Muamalat Harkat yang dilakukan terhadap 4 faktor yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan mendapatkan nilai akhir yaitu peringkat komposit 2 yang memberikan gambaran bahwa BPRS dalam keadaan sehat akan tetapi BPRS Muamalat Harkat wajib memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan BPRS dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha serta menerapkan prinsip syariah. BPRS wajib melakukan penilaian sendiri (self assesment) atas Tingkat Kesehatan BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS, bahwa BPRS wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dan menjalankan semua kegiatan perbankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

1. PROFIL RISIKO

Berdasarkan matriks penetapan tingkat risiko, dari risiko inheren dan Risiko KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas menghasilkan nilai peringkat risiko 2 (dua), yang berarti risiko yang dimiliki BPRS tergolong rendah, peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik aktivitas bisnis dengan kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) tergolong memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor/kecil maka kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

1) Kebijakan untuk meminimalisir risiko kredit

- a. BPRS memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- b. Memberikan Pelatihan atau Pendidikan kepada karyawan untuk menambah pengetahuan agar mampu menerapkan peraturan perundang-undangan, POJK dan peraturan lainnya tentang kredit.
- c. Direksi sudah membuat deskripsi tugas masing-masing karyawan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada
- d. Dalam memberikan pembiayaan, BPRS selalu melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali kewajibannya yang dilakukan oleh Account Officer (AO) dengan mengacu pada SOP Pembiayaan.
- e. Setelah pembiayaan diberikan, BPRS Muamalat Harkat wajib melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan, serta kemampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- f. BPRS Muamalat Harkat melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan Pembiayaan terhadap nasabah yang ada agunan tambahan dalam pembiayaannya.
- g. BPRS Muamalat Harkat telah menerapkan kebijakan pelaporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.03/2019.
- h. BPRS Muamalat Harkat telah menjalankan kegiatan Perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan.
- i. BPRS wajib melakukan dokumentasi pembiayaan secara lengkap dan baik dalam setiap Penyaluran Pembiayaan.
- j. Dengan adanya PE Kepatuhan dan PE Audit Internal diharapkan bisa mengurangi tingkat risiko pada kegiatan kredit BPRS Muamalat Harkat.

2) Kebijakan untuk meminimalisir risiko operasional

- a. BPRS Muamalat Harkat harus memiliki SOP dalam kegiatan Operasionalnya, dan merevisi kebijakan/SOP yang tidak sesuai dengan kondisi bank saat ini.
- b. BPRS Muamalat Harkat senantiasa memberikan pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, integritas pegawai mengenai operasional bank.
- c. Direksi sudah membuat job desk masing-masing karyawan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada

- d. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Direksi, Komisaris dan DPS tidak melakukan benturan kepentingan yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok yang berpotensi akan merugikan BPRS.
- e. BPRS Muamalat Harkat memiliki mekanisme penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi yang tertuang pada Peraturan Perusahaan (PP).
- f. Dengan adanya PE Kepatuhan dan PE Audit Internal diharapkan bisa mengurangi tingkat risiko pada kegiatan Operasional BPRS Muamalat Harkat.

3) Kebijakan untuk meminimalisir risiko Kepatuhan

- a. BPRS Muamalat Harkat sudah memiliki Direktur yang membawai fungsi kepatuhan dan PE Kepatuhan yang bekerja sama untuk menerapkan ketentuan perundang-undangan, standar operasional dan Prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
- b. BPRS Muamalat Harkat harus memiliki kecukupan ketentuan peraturan Perusahaan dalam bentuk SOP pada setiap bagian (Operasional dan Pemasaran)
- c. Direktur Kepatuhan/PE kepatuhan memastikan bahwa kegiatan operasional dan pemasaran sudah sesuai dengan SOP dan Undang-undang yang berlaku.
- d. Direktur Kepatuhan/PE Kepatuhan memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan terhadap ketentuan undang-undang dan SOP yang berlaku.
- e. Bekerja sama dengan PEAI untuk mengetahui apakah fungsi kepatuhan berjalan sesuai dengan SOP dan ketentuan perundang-undangan.
- f. Pengawasan aktif Direksi, Dekom dan DPS
- g. Memberikan pelatihan/Pendidikan kepada seluruh karyawan untuk menambah pengetahuan agar bisa menerapkan Fungsi kepatuhan secara bersama-sama.
- h. Direksi sudah membuat job desk masing-masing karyawan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada

4) Kebijakan untuk meminimalisir risiko Likuiditas.

- a. BPRS Muamalat Harkat memiliki kebijakan atau SOP tentang penetapan nisbah bagi hasil dana nasabah pihak ketiga dengan mempertimbangkan data historis pendapatan bank.
- b. Selalu menjaga reputasi bank untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat agar menempatkan dananya kepada BPRS Muamalat Harkat
- c. Meningkatkan modal dari para pemegang saham
- d. Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah
- e. Direksi selalu melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala
- f. BPRS Muamalat Harkat memiliki kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas
- g. Melakukan identifikasi dan analisis secara cermat terhadap seluruh sumber risiko lain yang dapat meningkatkan risiko likuiditas seperti risiko kredit, risiko kepatuhan dan risiko operasional.
- h. Pemantau dari PEMR apabila ada kerugian yang disebabkan oleh faktor risiko likuiditas, dan disampaikan kepada direksi.

2. TATA KELOLA

BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 11 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS, dimana nilai Struktur, Proses penerapan tata kelola, Hasil penerapan tata kelola, sudah memenuhi ketentuan SEOJK No 09/SEOJK.03/2022 dengan peringkat komposit dua (2) yang berarti tata kelola BPRS sudah baik. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

- Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Kedepan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi
- Komisaris telah melakukan pengawasan Tata Kelola sesuai dengan tingkatan dan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan sesuai dengan fungsi pengawasannya, Kedepan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah mengawasi kegiatan Perbankan sesuai dengan prinsip Syariah Islam. walaupun BPRS masih memiliki satu anggota DPS, kedepannya akan memenuhi ketentuan menambah anggota DPS sesuai dengan pemenuhan dari OJK.
- Pelaksanaan prinsip Syariah di BPRS Muamalat Harkat sudah berjalan sesuai dengan Syariah Islam yang mengacu pada Fatwa DSN – MUI
- Penanganan Benturan kepentingan sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BPRS Muamalat Harkat.
- Penerapan fungsi kepatuhan sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BPRS Muamalat Harkat, Kedepan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi
- Penerapan Audit Intern sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BPRS Muamalat Harkat, Kedepan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.
- Penerapan Manajemen Risiko sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BPRS Muamalat Harkat, walaupun masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki lagi kedepannya
- Batas penyaluran dana sudah sesuai dengan ketentuan BMPD yaitu POJK No 23 tahun 2023 dan SEOJK No 11/SEOJK.03/2023.
- Rencana bisnis BPRS sudah sepenuhnya didukung oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sudah dilakukan dengan memberikan informasi pada OJK, pemegang saham, dan nasabah yang merupakan pihak berkepentingan terhadap bank

3. RENTABILITAS

Hasil analisis rentabilitas masuk peringkat 1 (satu) berdasarkan perhitungan rasio faktor peringkat komposit TKS BPRS nilai ROA, BOPO dan Net Imbalan (NI) mendapatkan nilai satu (1), yang menggambarkan bahwa BPRS memiliki kemampuan dalam mengelola aktiva dan mengefesiensi biaya operasional dalam menghasilkan laba, hal ini didukung oleh aset produktif berupa piutang pendapatan terbesar BPRS bersumber dari produk murabahah (sertifikasi guru) yang angsurannya diperoleh dari tunjangan sertifikasi guru. BPRS juga memberikan pembiayaan kepada nasabah non sertifikasi, BPRS selalu berusaha memperbaiki manajemen dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam penyaluran dana. dengan tidak melanggar aturan dan ketentuan OJK tentang BMPD.

4. PERMODALAN

Hasil analisis permodalan KPMM dan MI (Modal Inti) masuk peringkat (1) satu karena hasil dari perhitungan kedua rasio memenuhi Faktor peringkat komposit TKS BPRS, yang menggambarkan BPRS memiliki kecukupan modal yang bersumber dari pemegang saham dan modal inti yang selalu berkomitmen untuk menambah modal demi mendukung keuangan dalam pelaksanaan aktivitas BPRS.

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas laporan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan (TKS) BPRS Muamalat Harkat Semester II tahun 2023 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bengkulu, 31 Januari 2024

Direktur Utama



(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama



(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)

**LAMPIRAN PERHITUNGAN RASIO
INHEREN & RASIO LIKUIDITAS
PT BPRS MUAMALAT HARKAT
31 DESEMBER 2023**

PERHITUNGAN (0101) RASIO INHEREN RISIKO KREDIT PER 31 DESEMBER 2023

1211	ASET PRODUKTIF	=	(PIUTANG + ABA)	=	$\frac{77,330,811,776}{80,836,585,304} \times 100$	=	95.66
	TOTAL ASET		TOTAL ASET				

1212	PEMBIAYAAN	=	(TOT . PIUTANG MBH + Multijasa+IMBT)	=	$\frac{47,115,693,953}{77,330,811,776} \times 100$	=	60.93
	TOTAL ASET PRODUKTIF		(PIUTANG + ABA)				

1213	25 DEBITUR TERBESAR	=	25 DEBITUR PEMBIAYAAN TERBESAR DESEMBER 23	=	$\frac{3,872,937,387}{47,115,693,953} \times 100$	=	8.22
	TOTAL PEMBIAYAAN		(TOT . PIUTANG MBH + Multijasa+IMBT)				

1214	PEMBIAYAAN PER SEKTOR EKONOMI	=	3 SEKTOR EKONOMI TERBESAR	=	$\frac{34,050,087,494}{47,115,693,953} \times 100$	=	72.27
	TOTAL PEMBIAYAAN		(TOT . PIUTANG MBH + Multijasa+IMBT)				

1221	ASET PERODUKTIF BERMASALAH	=	TOTAL PEM BERMASALAH (KL + D + M) PER DES 31	=	$\frac{3,569,755,969}{77,330,811,776} \times 100$	=	4.62
	TOTAL ASET PRODUKTIF		(PIUTANG + ABA)				

1222	TOT. PEMBIAYAAN BERMASALAH NETO	=	TOT PEM BERMASALAH SETELAH DIKUTRANGI PPAPWD	=	$\frac{2,501,530,132}{47,115,693,953} \times 100$	=	5.31
	TOTAL PEMBIAYAAN		TOTAL PEMBIAYAAN				

1223	PEMBIAYAAN KUALITAS RENDAH	=	TOT. PEM BERMASALAH (DPK, KL, D , M)	=	$\frac{4,101,637,634}{47,115,693,953} \times 100$	=	8.71
	TOTAL PEMBIAYAAN		TOTAL PEMBIAYAAN				

PERHITUNGAN (0401) RASIO INHEREN LIKUIDITAS PER 31 DESEMBER 2023

4211	ASET LIKUIT	=	(KAS + ABA(Tab+Giro))	=	24,833,934,933	X	100	=	30.72
	TOTAL ASET		TOTAL ASET		80,836,585,304				

4212	ASET LIKUIT	=	(KAS + ABA(Tab+Giro))	=	24,833,934,933	X	100	=	35.37
	KEWAJIBAN LANCAR		(TAB+DEP+KEW. PD BANK LAIN+KEWAJIBAN SEGERA+RUPA2 KEWAJIBAN)		70,221,314,715				

4213	PEMBIAYAAN	=	TOTAL PEMBIAYAAN KPD BUKAN BANK	=	47,115,693,953	X	100	=	73.78
	TOT. DANA PIHAK KETIGA BKN BANK		(TABUNGAN+DEPOSITO) BUKAN BANK		63,863,848,382				

4214	25 DEPOSAN + PENABUNG TERBESAR	=	25 DEP TERBESAR + 25 PENABUNG TERBESAR	=	35,432,778,411	X	100	=	55.48
	TOTAL DANA PIHAK KETIGA		TOTAL DANA PIHAK KETIGA (TAB +DEP) BUKAN BANK		63,863,848,382				

4215	PENDANAAN NON INTI	=	Pendanaan pihak ke tiga > ketentuan LPS yg relatif tdk stabil dan cenderung tdk mengendap baik berupa tab/dep + Pinjaman yang diterima	=	4,000,000,000	X	100	=	5.77
	TOTAL PENDANAAN		TOTAL PENDANAAN YANG DITERIMA DR PIHAK KETIGA (TAB+DEP) + PINJAMAN YG DITERIMA		69,314,266,505				

4216	NON CORE DEPOSIT	=	TOTAL TAB +DEPOSITO > KETENTUAN LPS	=	-	X	100	=	-
	TOTAL DANA PIHAK KETIGA		TOTAL DANA PIHAK KETIGA (TAB +DEP) NON BANK		63,863,848,382				

4217	PEMBIAYAAN BERBASIS PIUTANG	=	TOTAL PEMBIAYAAN (MURABAHAH, ISTISNAH, IJARAH, MULTIJASA)	=	47,115,693,953	X	100	=	#DIV/0!
	PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL		TOTAL PEMBIAYAAN (MUDHARABAH, MUSYARAKAH)		-				